


**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 59 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATACARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS  
WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN  
DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU  
DI PROVINSI LAMPUNG**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2021**



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 59 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **TATACARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI LAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Tatacara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Provinsi Lampung;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATACARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN PERIZINAN DAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI PROVINSI LAMPUNG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut KPP Pratama adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

3. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya di Wilayah Provinsi Lampung.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
6. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
8. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bersama KPP Pratama sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas.
9. Keterangan Status Wajib Pajak yang selanjutnya disebut Keterangan Status WP adalah informasi yang diberikan oleh KPP Pratama dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
10. Surat Keterangan Lunas yang selanjutnya disebut SKL adalah keterangan atau informasi yang diberikan oleh KPP Pratama yang menyatakan bahwa wajib pajak telah melunasi pembayaran tunggakan pajak yang terutang dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu yang mensyaratkan kewajiban perpajakan.
11. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
12. Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada seseorang atau Badan Hukum tertentu dalam bentuk izin.
13. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau Badan Hukum tertentu.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengkonfirmasi validitas NPWP dan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## **BAB III TATACARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan KSWP ke Kantor Pajak di daerah, baik melalui sistem informasi ataupun menggunakan aplikasi sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan KSWP untuk memperoleh Keterangan Status WP dan SKL.
- (3) KSWP dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan dalam rangka memberikan layanan publik tertentu.
- (4) KSWP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang menangani perizinan yang terhubung dengan sistem informasi pada Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - b. Aplikasi yang telah disediakan oleh KPP Pratama melalui Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.

## **BAB IV TATACARA PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH**

### **Pasal 5**

- (1) Penelitian dilakukan dengan menggunakan sistem informasi/aplikasi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak, setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan izin ke Instansi Pemerintah.
- (2) Terhadap KSWP yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan, Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan Keterangan Status valid atau tidak valid.
- (3) Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status valid sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal Wajib Pajak memenuhi ketentuan:
  - a. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam system informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - b. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil KSWP di Instansi Pemerintah tersebut dinyatakan status valid, maka Instansi Pemerintah dapat memberikan layanan publik tertentu sepanjang memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah tersebut.
- (5) Dalam hal hasil KSWP di Instansi Pemerintah tersebut menyatakan status tidak valid, Instansi Pemerintah tidak dapat memberikan layanan publik dalam hal perizinan.

### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal Konfirmasi status Wajib Pajak oleh Perangkat Daerah yang menangani perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak dapat dilakukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke KPP.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status wajib Pajak ke KPP dengan melampirkan Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid.

### **Pasal 7**

- (1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perhubungan;
  - b. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perkebunan dan Peternakan;
  - c. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral;
  - d. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - e. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kehutanan;
  - f. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - g. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan;
  - h. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - i. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pengelolaan Sumberdaya Air;
  - j. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pariwisata;
  - k. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Kesehatan;
  - l. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup;
  - m. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Koperasi dan UMKM;
  - n. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perindustrian;
  - o. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Perdagangan;
  - p. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial;
  - q. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - r. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal dan PTSP;
  - s. Perizinan dan Non Perizinan Bidang Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
- (2) Selain melakukan KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah dari pemohon layanan pajak tertentu.

## BAB V

### DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
  - c. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
  - d. keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas dari KPP Pratama.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 November 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA.**

Pembina Utama  
NIP 19641021 199003 1 008

**BAB V**  
**DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN**  
**LAYANAN PUBLIK TERTENTU**

**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
  - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan; dan
  - c. keterangan status wajib pajak dan surat keterangan lunas dari KPP Pratama.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 2 November 2020

**GUBERNUR LAMPUNG,**

ttd

**ARINAL DJUNAIDI**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

ttd

**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, MA**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 19641021 199003 1 008**

**BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR : 59**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**ZULFIKAR, SH., MH.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19680428 199203 1 003**

Handwritten text, possibly a list or notes, covering the top third of the page.

Handwritten text, possibly a list or notes, covering the middle section of the page.

Handwritten text, possibly a list or notes, covering the bottom section of the page.



Handwritten notes at the top of the page, including a date and some illegible text.

Handwritten notes in the middle section of the page.

Handwritten notes in the lower middle section of the page.

Handwritten notes in the lower section of the page.

Handwritten notes at the bottom of the page.

